

**PERJANJIAN EKSTRADISI ANTAR NEGARA  
DALAM KAITANNYA DENGAN  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN<sup>1</sup>  
Oleh: Ornelita Agnes Sipasulta<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Ekstradisi Dalam Perjanjian Internasional dan bagaimana Praktek Indonesia Berkaitan Mekanisme Pelaksanaan Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perjanjian internasional dibidang ekstradisi sangat penting dalam pelaksanaan permintaan ekstradisi, karena melalui perjanjian ekstradisi pada dasarnya dipersyaratkan bahwa penyerahan para pelaku tindak pidana didasarkan atas perjanjian yang dilakukan antara pihak negara peminta dan negara diminta. Dalam Pasal. 27 Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (*UN Convention on the law of the treaty*) tahun 1969, bahwa permintaan ekstradisi wajib dipenuhi, sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi. 2. Dalam pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan, praktek Indonesia mengikuti ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Dalam Pasal. 22, 23 dan 24, diatur bahwa dalam hal penerimaan permintaan ekstradisi dari negara peminta, yang harus diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaan, syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling penting apakah Indonesia sebagai negara yang diminta sudah ada perjanjian ekstradisi dengan negara peminta.

Kata kunci: Perjanjian ekstradisi, antar negara, penanggulangan kejahatan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

Perjanjian ekstradisi lahir dengan tujuan untuk mengantisipasi, menangkap dan mengadili para pelaku tindak kejahatan yang berusaha untuk melarikan diri kenegara lain,

guna menghindari jeratan hukum negara dimana ia (pelaku) melakukan tindak kejahatan, kenegara yang menurutnya adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Berkenan dengan itu, maka dalam era modernisasi sekarang ini pranata hukum yang disebut Ekstradisi ini menjadi sangat penting.

Ekstradisi atau penyerahan pelaku kejahatan dari negara peminta kepada negara diminta, banyak mengalami kendala atau tidak dapat dilakukakan karena belum ada perjanjian ekstradisi . Banyak negara, terutama negara-negara eropa, sesuai dengan undang-undang nasionalnya , ekstradisi dapat dilakukan jika negara peminta dan negara diminta telah mempunyai perjanjian ekstradisi. Pada umumnya undang-undang ekstradisi memuat tentang prosedur atau tata cara, persyaratan dan proses permintaan ekstradisi. Dalam undang-undang tersbut menentukan juga apakah ekstradisi terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan kepada negara peminta, tanpa adanya perjanjian ekstradisi dengan negara peminta. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal. 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dinyatakan bahwa ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian atau hubungan baik, berdasarkan asas resiprositas.

Berkaitan dengan persoalan Ekstradisi, belumlah cukup hanya sampai pada pemahaman tentang Ekstradisi dalam ruang lingkup Hukum Internasional, masih ada sisi lain dari Esktradisi ini yakni Ekstradisi sebagai bagian dari penanggulangan pelaku kejahatan seperti diuraikan di atas, adalah dengan mengadakan perjanjian Ekstradisi atau perjanjian untuk saling melakukan penyerahan para pelaku kejahatan, karena para pelaku kejahatan itu bisa terdiri dari individu-individu dari pelbagai bangsa dan kewarganegaraan.

Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidan, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya (dari tahap penyelidikan, penyidikan, pembuatan berita acra pemeriksaannya, proses peradilannya ataupun pelaksanaan hukuman)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Harold Anis, SH, M.Si, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101424

atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam beberapa aspeknya terkait dengan yurisdiksi negara lain. Dalam masalah kerjasama hukum dan peradilan pidana ini, ada terkait dengan masalah ekstradisi.

Hal yang dapat menimbulkan kesukaran apabila pelaku kejahatan tersebut bermotifkan politik, sebab dalam hal. Ekstradisi dikenal asas "*Non Extradition of Politic Criminal*" Dalam hal demikian negara-negara diminta untuk menolak permintaan negara peminta untuk menyerahkan orang yang diminta apabila kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diminta itu dan yang menjadi dasar untuk meminta penyerahan itu oleh negara peminta adalah kejahatan politik.<sup>3</sup>

Berdasarkan urain diatas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul : "**Perjanjian Ekstradisi Antar Negara Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Kejahatan** "

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pengaturan Ekstradisi Dalam Perjanjian Internasional?
2. Bagaimanakah Praktek Indonesia Berkaitan Mekanisme Pelaksanaan Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan ?

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian antar negara khususnya dibidang ekstradisi, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Ekstradisi Melalui Perjanjian Internasional

Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negarapun didunia ini yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian internasional dalam kehidupan internasionalnya. Sebagai contoh, Indonesia sebagai anggota aktif masyarakat internasional telah menjadi pihak pada berbagai perjanjian internasional, dan sampai sekarang telah menjadi pihak pada sekitar dua ribu perjanjian bilateral dan seratus perjanjian multilateral.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan persoalan ekstradisi, maka praktek-praktek tentang pengambilan dan membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari satu negara yang melarikan diri ke negara lain, sudah berulang dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama di seluruh atau sebagian besar kawasan di dunia ini. Proses atau perilaku yang sama dan berulang secara berkesinambungan inilah yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dibentuk aturan hukum yang dibuat melalui perjanjian-perjanjian internasional baik secara bilateral, multilateral maupun regional. Yang diimplementasikan ke dalam bentuk perundang-undangan oleh masing-masing negara.<sup>6</sup>

Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (*act of sovereignty*) di dalam wilayah negara lain, *kecuali* dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebab tindakan yang demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang dalam hukum internasional. Persetujuan yang dimaksudkan disebut sebagai perjanjian ekstradisi.

Penyerahan atau ekstradisi pelaku kejahatan dari negara diminta, kepada negara peminta, banyak mengalami kendala atau tidak dapat

<sup>3</sup> Eddy Damian, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 1991, hal. 171.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>5</sup> Boer Mauna., *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2005, hal. 82.

<sup>6</sup> <http://www.tribun-timur.com>

dilakukan karena alasan belum ada perjanjian ekstradisi. Banyak negara, terutama negara-negara Eropa, sesuai dengan undang-undang nasionalnya, ekstradisi dapat dilakukan jika negara peminta dan negara diminta telah mempunyai Perjanjian Ekstradisi.

Dalam Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (*UN Convention on the law of the treaty*) tahun 1969 berdasarkan praktik hubungan internasional, *pertama*, berdasarkan Pasal 26 prinsip-prinsip umum perjanjian *pacta sunt servanda*; Pasal 26 suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional; *kedua*, Pasal 27 Permintaan ekstradisi wajib dipenuhi, sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi.<sup>7</sup> Lihat Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional

Bahkan pada tanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor 45/117 tentang *model Treaty on Extradition*, yang walaupun berupa model hukum saja, jadi belum merupakan hukum positif, tapi dapat dijadikan model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi.

Setelah dikeluarkannya Resolusi Nomor 45/117 tentang *model Treaty on Extradition*, pada tanggal 14 Desember 1990 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atas kekhawatiran negara-negara di dunia akan ancaman dari kejahatan yang terorganisir maka pada tahun 2000 yang berlaku efektif pada tahun 2002 dalam pasal 16 mengatur tentang Ekstradisi :<sup>8</sup>

- a. Pasal ini akan berlaku pada kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini atau dalam kasus-kasus dimana suatu kejahatan yang ditunjuk dalam pasal 3, paragraf 1(a) atau (b), melibatkan sebuah kelompok kriminal terorganisir dan orang yang merupakan subyek dari permohonan untuk ekstradisi bertempat di wilayah Negara Anggota

<sup>7</sup> Lihat Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional

<sup>8</sup> Terjemahan dari *United Convention Against Transnational Organized Crime*, meteri perkuliahan Konvensi Kejahatan Transnasional pada Program Pascasarjana Unpad, tahun 2006, Hlm.22

termohon. Asalkan kejahatan dimana ekstradisi diupayakan dapat dihukum berdasarkan hukum dalam negeri Negara Anggota pemohon dan Negara Anggota Termohon (asas Kejahatan ganda).

- b. Jika permohonan untuk ekstradisi mencakup beberapa kejahatan serius terpisah, yang beberapa diantaranya tidak dicakup oleh pasal ini, Negara Anggota termohon dapat juga menerapkan pasal ini dalam hal kejahatan-kejahatan belakangan.
- c. Masing-masing dari kejahatan pada pasal ini berlaku, akan dianggap sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam traktat (perjanjian) ekstradisi yang ada kemudian di antara Negara-negara Anggota berusaha mencakup kejahatan-kejahatan seperti itu sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap traktat (perjanjian) ekstradisi yang akan diadakan diantara mereka.
- d. Jika Negara Anggota yang membuat ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian) menerima permohonan untuk ekstradisi dari Negara Anggota lainnya dimana ia tidak mempunyai traktat (perjanjian) ekstradisi, ia dapat menganggap Konvensi ini sebagai basis legal (landasan hukum) untuk ekstradisi berkenaan dengan kejahatan pada pasal ini berlaku.
- e. Negara Anggota yang membuat ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian) akan :
- f. Pada waktu penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan atau pemasukan Konvensi ini, memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah mereka akan mengambil Konvensi ini sebagai basis hukum untuk kerjasama mengenai ekstradisi dengan Negara Anggota lain pada Konvensi ini, dan
- g. Jika mereka tidak mengambil konvensi ini sebagai basis hukum untuk kerja sama mengenai ekstradisi, berupaya mencari perjanjian yang tepat untuk

mengadakan traktat (perjanjian) mengenai ekstradisi dengan Negara Anggota lain pada Konvensi ini untuk mengimplementasikan pasal ini.

- h. Negara anggota yang tidak membuat perjanjian ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian) akan mengakui kejahatan-kejahatan dimana pasal ini berlaku, sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi diantara mereka sendiri.
- i. Ekstradisi akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang diatur oleh hukum dalam negeri Negara Anggota termohon atau oleh traktat (perjanjian) ekstradisi yang berlaku, termasuk antara lain, kondisi-kondisi dalam hubungan dengan persyaratan hukuman minimum untuk ekstradisi dan menjadi dasar yang mungkin digunakan Negara Anggota termohon untuk menolak ekstradisi.
- j. Negara Anggota (bergantung pada hukum dalam negeri mereka), akan berusaha memperlancar prosedur-prosedur ekstradisi dan untuk menyederhanakan syarat-syarat pembuktian yang terkait dengan itu berkenaan dengan kejahatan dalam pasal ini berlaku.
- k. Tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dalam negerinya dan traktat (perjanjian) ekstradisi, Negara Anggota Termohon setelah yakin bahwa keadaan-keadaan yang begitu pasti dan urgen dan atas permohonan Negara Anggota pemohon, diupayakan dapat membawa seseorang yang diekstradisi yang berada di wilayahnya ke tahanan, atau mengambil langkah-langkah lainnya yang tepat untuk menjamin kehadirannya pada perkara ekstradisi.
- l. Negara Anggota yang dalam wilayahnya ditemukan pelaku kejahatan, jika ia tidak mengekstradisi orang itu berkenaan dengan kejahatan tersebut dengan alasan bahwa ia adalah warga negaranya, wajib menyerahkan kasus tersebut secepatnya kepada aparat terkaitnya untuk dilakukan penyidikan atas permohonan Negara Anggota yang mengupayakan ekstradisi. Kemudian

aparat tersebut akan membuat keputusan dan melakukan persidangan yang sesuai dengan hukum Negara Anggota tersebut. Negara Anggota yang bersangkutan akan saling bekerjasama terutama mengenai prosedural dan pembuktian untuk memastikan efisiensi penuntutan itu

- m. Pada kondisi tertentu Negara Anggota dapat diijinkan berdasarkan hukum dalam negerinya untuk mengekstradisi atau menyerahkan dengan cara lainnya salah seorang warga negaranya hanya berdasarkan ketentuan (kondisi) bahwa orang itu akan dikembalikan ke Negara Anggota tersebut untuk menjalani hukuman yang dikenakan sebagai akibat dari perbuatan yang diadili dimana ekstradisi atau penyerahan itu dilaksanakan dan bahwa Negara Anggota yang mengupayakan ekstradisi orang itu setuju dengan opsi ini dan syarat-syarat lain yang mungkin mereka anggap tepat
- n. Jika ekstradisi yang diupayakan untuk tujuan penegakan hukuman ditolak karena orang yang diupayakan adalah warga negara dari Negara Anggota termohon (sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Anggota termohon) akan mempertimbangan penegakan hukuman yang telah dikenakan berdasarkan hukum dalam negeri Negara Anggota pemohon.
- o. Seseorang yang diadili berdasarkan ketentuan dalam pasal ini akan dijamin akan diperlakukan adil pada semua tahap pemeriksaan, termasuk memperoleh hak dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam negeri Negara Anggota di wilayah di mana orang tersebut ada.
- p. Tidak ada kewajiban menurut pasal ini bagi Negara Anggota termohon untuk mengekstradisi seseorang apabila mempunyai keyakinan dan dasar yang kuat bahwa permohonan ekstradisi dibuat untuk tujuan penuntutan atas dasar jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, asal-usul, etnis atau pandangan politik, atau bahwa pemenuhan atas permohonan itu

- menyebabkan kerugian pada orang tersebut karena alasan tersebut
- q. Negara Anggota dapat menolak permohonan untuk diekstradisi semata-mata atas dasar bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan fiskal termasuk dianggap berhubungan dengan masalah fiskal
  - r. Sebelum menolak ekstradisi, Negara Anggota termohon, dengan alasan yang tepat, akan berkonsultasi dengan Negara Anggota pemohon untuk memberikan kelonggaran untuk menyajikan pandangan-pandangan untuk memberi informasi yang relevan tentang tuduhannya
  - s. Negara Anggota akan berupaya mengadakan perjanjian-perjanjian atau rancangan-rancangan bilateral atau multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektifitas ekstradisi.

Para penulis sejarah hukum internasional mengemukakan bahwa sebuah perjanjian tertua yang isinya juga mengenai masalah penyerahan penjahat pelarian adalah perjanjian perdamaian antara Raja Raamses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Khefa yang dibuat pada tahun 1279 S.M. Kedua pihak menyatakan saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang diketemukan di dalam wilayah pihak lain.<sup>9</sup>

Tetapi perjanjian semacam ini tentulah tidak merupakan perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri seperti halnya yang kita kenal sekarang ini. Melainkan soal ekstradisi ini hanyalah merupakan salah satu bagian kecil saja dari keseluruhan materi perjanjian. Biasanya perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian untuk menjalin hubungan bersahabat antara pihak-pihak atau perjanjian perdamaian untuk mengakhiri peperangan.

## B. Praktek Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Mekanisme Pelaksanaan Ekstradisi

Pada umumnya undang-undang ekstradisi memuat tentang prosedur atau tata cara, persyaratan dan proses permintaan ekstradisi. Dalam undang-undang tersebut menentukan

juga apakah ekstradisi terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan ke negara peminta, tanpa adanya perjanjian ekstradisi dengan negara peminta. Hal ini, sesuai dengan bunyi Pasal 2 UU No. 1 tahun 1979 Tentang Ekstradisi, dinyatakan bahwa ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian atau hubungan baik, berdasarkan asas resiprositas.

Demikian pula, banyak negara yang mempunyai UU Ekstradisi, yang mensyaratkan bahwa perjanjian ekstradisi hanya dapat dilakukan apabila ada perjanjian ekstradisi baik bilateral, regional, atau multilateral, dengan negara peminta. Dalam kenyataan praktik, meskipun negara sudah mempunyai perjanjian ekstradisi antara Negara Peminta dengan Negara Diminta, tidak menjamin bahwa secara otomatis setiap permintaan ekstradisi secara serta merta harus dikabulkan. Namun demikian, dengan adanya perjanjian tersebut, sudah ada jaminan dan landasan untuk bekerja sama yang terbuka dan wajib dilaksanakan sesuai permintaan dari para pihak yang turut menandatangani perjanjian tersebut. Manfaat suatu perjanjian barulah merupakan pembuka jalan dalam rangka kerja sama penyerahan atau ekstradisi pelaku kejahatan.

Dalam praktik ekstradisi, mekanisme permintaan ekstradisi, berdasarkan ketentuan undang-undang, prosedurnya terbagi atas dua ketentuan, yakni: kedudukan Indonesia sebagai Negara Diminta (*requested state*); dan kedudukan Indonesia sebagai Negara Peminta (*requesting state*).

### 1. Sebagai Negara Diminta (*Requested State*)

Berdasarkan teori perjanjian pada umumnya berdasarkan praktik hubungan internasional yakni asas *pacta sunt servanda* maka suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional maka permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi.<sup>10</sup>

Di dalam praktik hubungan internasional khususnya dalam perjanjian ekstradisi bilateral, prinsip-prinsip umum tersebut di atas, dapat disempangi sepanjang penyimpangan tersebut

<sup>9</sup> Arthur Nussbaum, *A Concise History of the Law of Nations*, diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Sam Suhaedi, Admawirya. Sejarah Hukum Internasional, Jilid I, Cetakan I, Binacipta, Bandung, 1969, hal. 3

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso., *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 135.

disepakati kedua belah pihak yang terikat ke dalam perjanjian ekstradisi tersebut.

Menurut Romli Atmasasmita, dalam makalah tentang "Ekstradisi terhadap Kejahatan Internasional Modern", dikatakan bahwa penyimpangan semacam ini dapat dibenarkan sepanjang dilakukan atas dasar iktikad baik (*is good faith*), dan tidak juga bertentangan dengan prinsip "*state sovereignty*" sebagaimana dicantumkan dalam setiap perjanjian bilateral atau multilateral pada umumnya, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti korupsi, memuat ketentuan tentang "*state sovereignty*" (Pasal 4); Konvensi Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000 memuat ketentuan tentang "*State Sovereignty*" (Pasal 4); *International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism*, tahun 1999 Pasal 21.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang secara substansial adalah bertumpu pada penerapan sistem hukum. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan penerapan hukum masing-masing negara, apabila terjadi perbedaan penafsiran maka diperlukan asas-asas hukum. Asas-asas hukum ini, meskipun sifatnya abstrak, akan tetapi dapat dijadikan sarana penuntun.

Permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Indonesia yang selama ini diberikan tidak hanya memenuhi permintaan dari Pemerintah Philipina dan Australia dan Korea Selatan, akan tetapi ada beberapa permintaan dari negara lain, namun ditolak oleh Pemerintah Indonesia dengan alasan perbuatan kejahatan tersebut bukan merupakan tindak pidana di Indonesia. Orang yang diminta untuk diekstradisikan berkewarganegaraan Indonesia dan sedang dalam proses hukum di Indonesia.

Permintaan penangkapan dan penahanan (*provisional arrest*) diatur dalam Pasal 18, 19, dan 37 UU No. 1/1979. Selama ini, permintaan bantuan pencarian, penangkapan, dan penahanan terhadap buronan dari negara lain, disampaikan kepada Polri melalui saluran NCB-Interpol, ada pula dilakukan juga melalui saluran diplomatik. Berdasarkan Pasa 118 dan

Pasa. 119 UU No. 1/1979, Polri atau Jaksa Agung RI, dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang, atas permintaan negara lain. Penangkapan dan penahanan seseorang pada umumnya berdasarkan KUHAP. Pada waktu dilakukan penangkapan, dan tindakan lain, antara lain mengecek identitas dan dokumen yang dimiliki, seperti: paspor, KTP/SIM, sidik jar, dan pengakuan. Kemudian dicocokkan dengan foto, sidik jar, dan informasi yang diperoleh dari Negara Peminta, selanjutnya dapat dilakukan penahanan sementara. Penahanan terhadap pelaku tersebut, harus segera diinformasikan Negara Peminta melalui NCB-Interpol atau melalui Kedutaan Besar, dan diminta segera mengajukan permintaan ekstradisi.

## 2. Sebagai Negara Peminta

Sebagai negara peminta dalam praktik pada umumnya, menyangkut masalah permintaan pencarian dan penangkapan. Biasanya, apabila pelaku kejahatan baik tersangka, terdakwa, terpidana, atau nara pidana melarikan diri ke luar negara, aparat penegak hukum (Polri dan/atau Kejaksaan Agung) meminta bantuan Interpol, untuk melakukan pencarian dan sekaligus penangkapan. Namun ada pula negara yang menurut ketentuan hukum nasionalnya, permintaan penangkapan dan penahanan harus disampaikan melalui saluran diplomatik. Setelah pelaku kejahatan sebagai buronan tersebut tertangkap di suatu negara, maka Interpol negara tersebut memberitahukannya dan meminta agar segera diajukan permintaan ekstradisi.

Menurut KUHAP (UU No. 8/1981) harus dilengkapi surat perintah penangkapan (*arrest warrant*) dan surat perintah penahanan, sebagai kelengkapan dokumen permintaan ekstradisi. Perlu menjadikan perhatian, bahwa surat perintah penangkapan atas seseorang menurut KUHAP hanya mempunyai limit waktu 24 jam. Sedangkan, yang dimaksud dalam ekstradisi tersebut adalah penahanan sementara (*provisional arrest*), sampai batas waktu penyerahan seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana. Berbeda dengan lain, *arrest warrant* sudah dapat dianggap sekaligus sebagai surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Setelah ada permintaan pencarian sekaligus penangkapan dan penahanan, selanjutnya dilakukan penyiapan persyaratan permintaan ekstradisi. Persyaratan yang diminta oleh negara diminta, untuk melakukan penangkapan disiapkan oleh instansi yang menangani perkaranya. Jika perkaranya sedang dalam tahap penyidikan, maka Polri yang mengajukan dan menyiapkan persyaratannya sesuai dengan perjanjian atau yang diminta oleh Negara Diminta.

Persyaratan tersebut belum tentu sama persyaratan yang diminta oleh suatu negara, karena harus disesuaikan dengan ketentuan hukum nasionalnya masing-masing. Contoh: Pemenuhan persyaratan permintaan ekstradisi yang tercantum dalam perjanjian ekstradisi Indonesia-Hongkong, dan Indonesia-Australia keduanya sangat berbeda. Salah satu persyaratan dalam permintaan ekstradisi adalah membuat uraian kejahatan yang dilakukan yang dimintakan ekstradisi. Uraian tentang kejahatan tersebut harus dibuat untuk masing-masing kejahatan. Kalau seseorang yang disangka telah melakukan tiga jenis kejahatan maka dalam praktik setiap jenis kejahatan harus diuraikan secara detail, dan tidak boleh dibuat secara global. Persyaratan permintaan ekstradisi yang harus dipenuhi Negara Peminta, belum tentu sama dari tiap negara, oleh karena itu persyaratan tersebut harus mendapatkan perhatian dan pemahaman.

Selanjutnya surat permintaan tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM (Pasal 44 UU No. 1/1979). Apabila persyaratan tersebut sudah dinyatakan lengkap, maka Kapolri atau Jaksa Agung, RI mengirimkan surat tersebut, dilampiri dengan persyaratannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Materi tersebut berupa penjelasan permasalahan perkara yang dimintakan ekstradisi, dan meminta kepada Menteri Hukum dan HAM, agar mengajukan permintaan ekstradisi kepada Negara Diminta, untuk menangkap pelaku kejahatan yang buron tersebut.

Permintaan ekstradisi kepada Negara Diminta (Pasal 44 UU No. 1/1979) Menteri Hukum dan HAM selanjutnya mempelajari dan mengecek persyaratan serta mencari dasar hukum kerja sama tentang ekstradisi dengan

pihak Negara Diminta, sebagai referensi yang akan dijadikan dasar dalam surat permintaan ekstradisi tersebut. Surat permintaan ekstradisi yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, tindakan selanjutnya Kapolri atau Jaksa Agung RI surat permintaan ekstradisi tersebut dikirimkan ke Menteri Luar Negeri untuk diteruskan kepada Negara Diminta, melalui saluran diplomatik.

UU No. 1/1979 tentang ekstradisi ini, secara legalitas formal belum dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan untuk mengatur secara administratif tentang beberapa wewenang yang harus ada dalam setiap instansi pemerintahan yang memberikan wewenang untuk mengelola tentang permintaan perjanjian ekstradisi dari negara lain.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian internasional dibidang ekstradisi sangat penting dalam pelaksanaan permintaan ekstradisi, karena melalui perjanjian ekstradisi pada dasarnya dipersyaratkan bahwa penyerahan para pelaku tindak pidana didasarkan atas perjanjian yang dilakukan antara pihak negara peminta dan negara diminta. Dalam Pasal. 27 Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (*UN Convention on the law of the treaty*) tahun 1969, bahwa permintaan ekstradisi wajib dipenuhi, sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi.
2. Dalam pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan, praktek Indonesia mengikuti ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Dalam Pasal. 22, 23 dan 24, diatur bahwa dalam hal penerimaan permintaan ekstradisi dari negara peminta, yang harus diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaan, syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling penting apakah Indonesia sebagai negara yang diminta sudah ada perjanjian ekstradisi dengan negara peminta.

### **B. Saran**

1. Sehubungan dengan banyak bermunculan jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *transnasional crime* atau kejahatan lintas negara antara lain kejahatan terorism, narkotik, *cyber crime*, pencucian uang dan lain sebagainya, maka diharapkan Indonesia untuk semakin intens melakukan perjanjian ekstradisi baik antara sesama negara anggota Asean ataupun negara-negara lainnya dalam rangka mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang bersifat transnasional tersebut.
2. Membuat Peraturan Pemerintah yang lebih memperjelas kewenangan aparatur dalam kaitan dengan mekanisme penanganan permintaan ekstradisi yang akan memberikan dampak terhadap efektifnya implementasi UU. No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi tersebut, sehingga akan berpengaruh pada jaminan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Cetakan Pertama, Bandung, 1997.
- Abdussalam. H. R, *Kriminologi*, Restu Agung Jakarta, 2007.
- Budiarto. M, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Damian Eddy, , *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Cet. 1. Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- Nussbaum. Arthur, *A Concise History of the Law of Nations*, diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Sam Suhaedi, Admawirya. *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Cetakan I, Binacipta, Bandung, 1969.
- Oppenheim. L, *Internasional Law a Treaties*, 8<sup>th</sup> edition, Vol. On-Peace, 1960.
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Intemasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- , *Hukum Pidana Intrnasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004.
- Shearer Ivan Anthony, *Extradition in International Law*, Manchester University Press, 1981.
- Starke. J. G, *An Introduction to International Law*, Butterworths, 7<sup>th</sup> edition, London.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sunarso siswanto, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

#### Sumber Lain :

- Supplement to American, *Journal of International Law*, Vol. 29, 1985.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.